



REKOMENDASI

NOMOR : 660/DLH-TL/2020/696

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) USAHA / KEGIATAN PEMBANGUNAN
JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS DI KECAMATAN
BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

Sehubungan surat Saudara tanggal 19 bulan Juni tahun 2020 Perihal Permohonan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan kegiatan/usaha Pembangunan Jaringan Distribusi Utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, maka dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
4. Peraturan Pemerintah RI No. No. 42 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 08 Tahun 2011 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Bengkalis;
7. Berita Acara Verifikasi Lapangan Tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis No. 660/DLH-TL/2020/VI/395 tanggal 20 Juni 2020.

Bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang dilakukan terhadap SPPL :

Nama	: JUNAIDI ISMAIL, ST, MT
Jabatan	: Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis
Jenis usaha/kegiatan	: Pembangunan Jaringan Distribusi Utama
Alamat	: Jl. Pertanian Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
Lokasi Usaha/Kegiatan	: Jl. Jend. Sudirman Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

Maka SPPL tersebut secara teknis dapat **disetujui** pada lokasi yang diusulkan. Dengan dikeluarkan Rekomendasi Pengelolaan Lingkungan ini, Saudara diwajibkan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Usaha dan/atau kegiatan Saudara tidak melakukan aktifitas yang bisa menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu ketentraman/kenyamanan masyarakat sekitarnya;

2. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut;
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis untuk ditentukan pengelolaan lingkungan hidupnya;
4. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan;
5. Melaksanakan pengelolaan dan pengolahan limbah dari usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan;
6. Bersedia ditinjau dan dievaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan usaha dan/atau kegiatan Saudara oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis;
7. Apabila pembangunan ini tidak sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis serta kesesuaian skala/besaran yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka rekomendasi SPPL ini **tidak berlaku**;
8. Rekomendasi SPPL ini merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan SPPL dan berita acara usaha/kegiatan Pembangunan Jaringan Distribusi Utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Apabila rekomendasi ini tidak dilengkapi dengan SPPL dan Berita Acara, maka rekomendasi SPPL ini **tidak berlaku**;
9. Rekomendasi SPPL ini diberikan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin-izin lain dalam kegiatan ini.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya dan kepada Saudara diminta untuk mematuhi ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Bengkalis, 06 Juli 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BENGKALIS

H. ARMAN. AA, SE

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19610825 199203 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Bengkalis (sebagai laporan);
2. Kepala DPMPSP Kab. Bengkalis di Bengkalis;
3. Kepala Dinas PUPR Kab. Bengkalis di Bengkalis;
4. Camat Bukit Batu di Sungai Pakning.

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUNAIDI ISMAIL, ST, MT
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis
Alamat : Jl. Pertanian Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
No. Telp/Fax : 0813 7158 5555

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Perusahaan/Usaha : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BENGKALIS

Alamat Perusahaan/Usaha : Jl. Jend. Sudirman Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

Nomor Telp. Perusahaan : -

Jenis Usaha/ Sifat Usaha : Pembangunan Jaringan Distribusi Utama

Kapasitas : - Debit pengolahan terpasang 30 liter/detik;
- Kapasitas produksi 20 lpd/hari;
- Luas area jangkauan pipa 4.037 m² (0,4 Ha);

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa :

1. Gangguan kebersihan lingkungan di sekitar lokasi kegiatan;
2. Meningkatnya jumlah sampah akibat kegiatan;
3. Potensial terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan pekerja akibat dari tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
4. Penurunan kuantitas air tanah;
5. Terbukanya lapangan kerja.

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang dilakukan :

1. Melakukan pembersihan di lokasi Pembangunan Jaringan Distribusi Utama secara berkala dan teratur;
2. Melakukan pemisahan sampah organik dan anorganik terhadap sampah domestik dari sisa hasil kegiatan, kemudian diangkut ke TPA yang dilakukan ke setiap hari;

3. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk lebih memperhatikan aspek standar manajemen pembangunan jaringan perpipaan yaitu aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
4. Melakukan pengelolaan terhadap semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melaksanakan *house keeping* dengan baik;
6. Mengutamakan tenaga kerja lokal;
7. Pembangunan jaringan distribusi utama agar sepenuhnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
8. SPPL ini hanya diperuntukkan untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Distribusi Utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan debit pengolahan terpasang 30 liter/detik, kapasitas produksi 20 lpd/hari dan luas area jangkauan pipa 4.037 m² (0,4 Ha). Apabila ada kegiatan kegiatan lainnya yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan serta tidak sesuai dengan kesesuaian skala/besaran yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka SPPL ini **tidak berlaku**.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, berikut isian lampiran informasi/data eksisting dan/atau perencanaan sesuai kondisi yang ada yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan surat pernyataan ini, serta bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku, dan/atau bahan penolong.

Bengkalis, 01 Juli 2020

Yang Menyatakan,



JUNAIDI ISMAIL, ST, MT

LAMPIRAN SPPL

A. INFORMASI KEGIATAN/USAHA

1. Nama Perusahaan/Usaha : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BENGKALIS
2. Alamat Perusahaan/Usaha : Jl. Jend. Sudirman Kecamatan Bukit Batu
Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
3. Nomor Telepon Perusahaan : 0813 7158 5555
4. Tenaga Kerja : 13 orang

B. STATUS LAHAN

Legalitas yang Dimiliki	Keterangan
1. Legalitas yang dimiliki	-

C. KEGIATAN/USAHA

1. Jenis dan Peralatan yang Mendukung Kegiatan/Usaha :
 - a) Peralatan terdiri dari crane, cangkul, lem, meteran dan lain-lain.
2. Waktu Operasi Kegiatan/Usaha
Operasional kegiatan pembangunan akan dilaksanakan dari pukul 07.30 s/d 17.00 WIB.
3. Prasarana dan Sarana Sanitasi dan Utilitas Kegiatan/Usaha
 - a) Penyediaan Air Bersih/Sumber Air
Sumber air yang digunakan untuk operasional kegiatan menggunakan air sumur bor.
 - b) Pengelolaan Air Limbah
Kegiatan Pembangunan Jaringan Distribusi Utama ini tidak ada menghasilkan air limbah.
 - c) Pengelolaan Persampahan
Sampah padat yang dihasilkan dari kegiatan ini dikumpulkan di tempat penampungan sementara kemudian di bawa oleh petugas kebersihan menuju TPA.
 - d) Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Kegiatan ini tidak ada menghasilkan Limbah B3.

D. PRAKIRAAN JENIS DAMPAK KEGIATAN

No	Jenis Dampak	Kegiatan yang Menjadi Penyebab Dampak/Sumber Dampak
1.	Peningkatan sampah domestik	Operasional kegiatan Pembangunan Jaringan Distribusi Utama
2.	Gangguan kesehatan dan keselamatan kerja	Operasional kegiatan Pembangunan Jaringan Distribusi Utama
3.	Penurunan kuantitas air tanah	Operasional kegiatan Pembangunan Jaringan Distribusi Utama
4.	Terbukanya kesempatan kerja	Operasional kegiatan Pembangunan Jaringan Distribusi Utama

E. LANGKAH PENGELOLAAN DAMPAK

No	Jenis Dampak	Langkah Pengelolaan	Lokasi Pengelolaan
1.	Peningkatan sampah domestik	<p>a. Melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik, ditampung di TPS dan diangkut ke TPA.</p> <p>b. Menyediakan tampungan sementara bak sampah.</p> <p>c. Menyediakan bak sampah secara memadai dan ditempatkan di tempat strategis untuk memudahkan pengumpulan sampah.</p> <p>d. Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari.</p> <p>e. Pembersihan setiap hari sampah yang ditimbulkan dari operasional kegiatan.</p> <p>f. Melakukan kerjasama dengan UPT. Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Bukit Batu.</p>	Di kawasan Pembangunan Jaringan Distribusi Utama
2.	Gangguan kesehatan dan keselamatan kerja	<p>a. Memperhatikan aspek standar manajemen bangunan gedung yaitu aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).</p> <p>b. Mengatur jam kerja dan jam istirahat.</p>	Di kawasan Pembangunan Jaringan Distribusi Utama

		c. Melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja secara berkala.	
3.	Penurunan kuantitas air tanah	a. Membuat sumur resapan/lubang biopori. b. Membuat dan memaksimalkan Penampungan Air Hujan (PAH). c. Mengupayakan penghematan penggunaan air sesuai dengan kebutuhan.	Di kawasan Pembangunan Jaringan Distribusi Utama
4.	Terbukanya kesempatan kerja	a. Menginformasikan kepada masyarakat tentang kegiatan rekrutmen tenaga kerja. b. Memprioritaskan penyerapan tenaga kerja daerah setempat sesuai dengan keahlian dan pendidikan.	Di kawasan Pembangunan Jaringan Distribusi Utama

F. LANGKAH PEMANTAUAN DAMPAK

No	Jenis Dampak	Jenis/ metode Pemantauan	Lokasi Pemantauan	Parameter	Frekuensi	Pengawas	Pelaporan
1.	Peningkatan sampah domestik	Pengamatan langsung terhadap timbulan sampah	Kawasan Pembangunan Jaringan Distribusi Utama	Jumlah volume sampah perhari	Setiap hari selama kegiatan berlangsung	Pemrakarsa dan DLH Kabupaten Bengkalis	DLH Kab. Bengkalis
2.	Gangguan kesehatan dan Keselamatan kerja	Pengamatan langsung, pemeriksaan kesehatan	Kawasan Pembangunan Pembangunan Jaringan Distribusi Utama	-	Selama kegiatan berlangsung	Pemrakarsa	DLH Dinkes Disnaker
3.	Penurunan kuantitas air tanah	-	Sumur bor di lokasi kegiatan	-	Setiap 6 bulan sekali selama kegiatan berlangsung	Pemrakarsa dan DLH Kabupaten Bengkalis	DLH Kab. Bengkalis
4.	Terbukanya kesempatan kerja	Pengumpulan data	Kawasan Pembangunan Jaringan Distribusi Utama	-	Selama kegiatan berlangsung	Pemrakarsa	DLH Disnaker

G. JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH YANG DIBUTUHKAN

Sesuai dengan yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkan dan memiliki izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sesuai dengan kebutuhan. Adapun izin PPLH yang dibutuhkan dari kegiatan ini adalah :

1. Kebutuhan lain sesuai dengan kebutuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

H. PERNYATAAN TAMBAHAN

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk :

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar;
2. Melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang;
3. Mengikuti ketentuan tata ruang yang lebih detail yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
4. Mengurus izin-izin lainnya yang berkaitan dengan operasional kegiatan.

I. DATA-DATA PENUNJANG KELENGKAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN

No	Uraian	Keterangan	
		Belum	Sudah
1.	Foto copy Informasi Peruntukan Poia Ruang		✓
2.	DED Jaringan Perpipaan Bukit Batu		✓

Bengkalis, 01 Juli 2020

Yang Menyatakan,



JUNAIDI ISMAIL, ST, MT

Nomor bukti penerimaan oleh instansi LH	619
Tanggal :	02 Juli 2020
Penerima :	 Murnyatin, SPM

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BENGKALIS



H. ARMAN. AA, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610825 199203 1 001